

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Gagasan pertama mengenai adanya HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari berasal dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), yang berakar dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya, muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengadvokasi penghargaan terhadap martabat individu, mengembalikan kebudayaan Yunani dan Romawi. Gerakan pembaharuan ini kemudian diikuti oleh aliran hukum kodrati yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius. Mereka menekankan bahwa setiap individu dalam kehidupan ini ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang, tanpa memandang statusnya, harus tunduk pada otoritas Tuhan. Ini berarti tidak hanya kekuasaan Raja yang terbatas oleh prinsip-prinsip Ilahi, tetapi setiap manusia memiliki identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara, dan diberikan hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>1</sup> Kemudian John Locke, seorang pendukung hukum kodrati, berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alami yang melekat pada mereka, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, dan hak-hak ini tidak dapat dihapus oleh pemerintah. Melalui kontrak sosial, individu sepakat untuk menyerahkan penggunaan hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut kepada pemerintah. Namun, jika pemerintah melanggar hak-hak kodrati individu dengan melanggar kontrak sosial, rakyat berhak untuk menggantinya dengan penguasa yang menghormati hak-hak tersebut.

Dalam sejarah perkembangan HAM, dapat dilihat bahwa konsepsi HAM muncul sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang pada akhirnya menghasilkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum, baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. Di Eropa Kontinental, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Sementara itu, dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *Rule of Law*. Julius Stahl

---

<sup>1</sup> Rhona K Smithetal, *HukumHAM*, (Yogyakarta, Pusham UII,2009),hlm12.

menjelaskan bahwa konsep Negara Hukum atau *rechtsstaat* meliputi empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.<sup>2</sup>

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk mencerminkan karakteristik Negara Hukum modern saat ini. Sebagai negara berkembang yang menganut konsep negara hukum, Indonesia memegang prinsip negara hukum yang meliputi perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsep mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat ditelusuri sejak Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang pada gilirannya memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan ini merupakan elemen fundamental dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menyatakan bahwa kebebasan merupakan hak yang melekat pada semua bangsa. Menurut Profesor Notonagoro, setiap bangsa sebagai kesatuan kelompok manusia memiliki hak asli dan hak moral untuk hidup sebagai individu yang bebas. Ketidakmerdekaan suatu bangsa bertentangan dengan kodrat manusia. Pada alinea keempat, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pancasila menjadi

---

<sup>2</sup> Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <http://www.docudesk.com> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 20:51 Wib.

<sup>3</sup> Retno Kistianti, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 21: 10 Wib.

dasar moral negara. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mengandung ajaran tentang hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sebagai unsur-unsur penting. Konsep HAM dalam Pancasila bergantung pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang saling terhubung dengan prinsip-prinsip lainnya. Konsep HAM dalam Pancasila memiliki dasar yang lebih dalam ketika dijelaskan dalam konteks filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat mencerminkan hakikat kodrat manusia sebagai individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, tetapi juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat.

Pada Pasal 27 dan 28 D Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang hak disabilitas untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka setiap orang telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara.<sup>4</sup> Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup> Hak Politik adalah hak yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang batasan fisik individu. Hak politik memiliki sifat inklusif, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk memperolehnya, termasuk penyandang disabilitas. Keberadaan disabilitas tidak menghalangi seseorang dalam memperoleh hak politik. Oleh karena itu, di Indonesia, perlindungan, penghargaan, dan penegakan hak asasi manusia sangat ditekankan guna mencapai kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai warga negara. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, bahwa penyandang disabilitas

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Hak Disabilitas.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan politik khususnya pada pemilihan umum.<sup>6</sup>

Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian dikonvensikan tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk menentukan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Proses pemilihan umum bertujuan untuk memilih kandidat jabatan politik sebuah negara di berbagai tingkatan. Secara konseptual, implementasi Pemilihan Umum dilakukan dengan memberikan sebagian kekuasaan dan hak kepada wakil rakyat untuk mewakili mereka di dalam parlemen maupun pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan. Penyelenggara pemilu berperan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>7</sup>

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) serta kelompok-kelompok advokasi hak disabilitas lainnya terhadap Pemilu tahun 2014 mengungkapkan adanya sejumlah hambatan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas, baik terkait dengan fasilitas maupun prasarana yang ada selama pelaksanaan Pemilu.<sup>8</sup> Hasil penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Virginia Atkinson dengan menggunakan metode observasi menunjukkan bahwa individu yang mengalami disabilitas termasuk dalam salah

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), *Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014*, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>, diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 23:00 Wib.

satu kelompok yang disebut "volunter demokrasi", yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelompok ini terdiri dari lima sektor pemilih yang meliputi pemilih baru, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok yang terpinggirkan, serta kelompok individu dengan disabilitas.<sup>9</sup> Penyusunan kelompok tersebut dilakukan untuk menentukan proporsi dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tindakan ini bukanlah diskriminasi, melainkan suatu cara untuk menetapkan prioritas dalam memberikan pendidikan tentang Pemilihan Umum..

Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum belum menjadi perhatian serius dan belum masif dibicarakan oleh publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna bagi lingkungan sosial bahwa 'perspektif disabilitas tentang kemanusiaan sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Pokok permasalahan dalam Latar Belakang ini adalah bagaimana pelaksanaan dan hambatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serta bagaimana upaya agar dapat terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum khususnya di Kota Metro. Menurut data KPU (komisi pemilihan umum) di Kota Metro saat ini tahun 2022 terdapat 209 data penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, maupun disabilitas sensorik. Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tersebut, membuat penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum. Meskipun upaya telah dilakukan melalui regulasi dan mekanisme yang ada untuk menjaga hak pilih kelompok penyandang disabilitas, tetapi hal tersebut tidak efektif dalam menghindari pelanggaran dan kegagalan dalam memenuhi hak mereka sebagai warga negara dalam konteks Pemilihan Umum. Maka berdasarkan uraian Latar Belakang di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak pilih penyandang disabilitas khususnya terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Metro, sehingga penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>9</sup> Virginia Atkinsondkk, (2017), *Disability Rights and Election Observation: Increasing Accesstothe Political Process*, *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA, hlm.388.

suatu penelitian dengan judul “**Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**”.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum?
- b. Bagaimana Penetapan Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggara Pemilu?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam menjaga efektifitas dan efesiensi kepenulisan dalam penelitian yang dilakukan supaya tidak keluar atau menyimpang dari konteks semula, maka dalam kajian yuridis ini penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.
- b. Mengetahui Tentang Penetapan Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak orang sehingga bisa memperkaya wawasan Hukum Tata Negara terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), tentang Pemenuhan

Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai hak dan jaminan penyandang disabilitas dalam keikutsertaan pemilihan umum.
- 2) Upaya peningkatan keterampilan menulis bagi penulis
- 3) Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

#### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, yaitu teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Hasil dari pemikiran atau kerangka acuan digunakan untuk mengkaji suatu hubungan hukum terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah Teori Demokrasi dan Teori HAM. Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

##### a. Teori Demokrasi

Menurut Prof. Manfud MD, dalam konsep Konfigurasi Politik Demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah merupakan "komite" yang harus melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan.<sup>10</sup>Teori demokrasi tersebut berkaitan dengan Alqur'an Surat Al-Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta, Disampaikan dalam Sidang Disertasi, Universitas Gajah Mada, 1993), hlm 63

artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. Secara singkat penulis menggambarkan bahwa peran rakyat dalam demokrasi memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan negara, baik rakyat yang memiliki keterbatasan (penyandang disabilitas) maupun tidak.

#### **b. Teori Hak Asasi Manusi**

Universalisme HAM merupakan pernyataan dan tuntutan terhadap pengakuan bahwa hak-hak manusia yang asasi, merupakan bagian kodrati yang inheren pada setiap pribadi manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia, latar belakang kultural, agama atau spiritualitasnya. Dengan kata lain, paham HAM universal bermaksud melampaui semua batasan primordialisme. Rhoda E. Howard, seorang pendukung paham universalisme HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil.<sup>11</sup> Teori HAM tersebut berkaitan dengan Alqur;an Surat An-Nissa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Secara singkat penulis menggambarkan bahwa adanya penyimbangan hak asasi manusia untuk semua orang, serta hak asasi manusia dijamin dan tidak dapat dicabut tanpa adanya keputusan hukum yang adil.

---

<sup>11</sup>Rhoda E. Howard, *Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm 1.



### **c. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan alat yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat penemuan hasil agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, keperluan untuk membentuk dan menggunakan konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam penelitian ini. Dalam suatu penelitian konsep merupakan suatu usaha yang membawa abstrak menuju suatu yang konkret, pada hal ini disebut sebagai definisi operasional. Pentingnya definisi operasional yaitu guna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut :

#### **a. Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum**

Undang-Undang-Nomor 39 Tahun 1999 pasal 43 ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa, Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Penyandang Disabilitas**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### **c. Pemilihan Umum**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dan penulisan pada Skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan peneliia, teori serta kerangka konseptual yang saling bersangkutan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian dari penjelasan dan pemaparan gambaran umum terhadap pokok-pkok pembahasan. Dalam bab ini di uraikan mengenai gambaran umum seperti negara hukum HAM, pemilu demokratis, serta hak politik.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan seperti pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan pada skripsi ini yang merupakan hasil akhir dari Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis lakukan dengan pokok permasalahan tentang Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.